

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesimpulan

A. Putusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia Debitor tersebut memiliki harta di Indonesia dan di luar wilayah Indonesia dengan merujuk pada asumsi tersebut, maka pandangan kami didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”). Pasal 299 UU KPKPU mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU KPKPU, maka hukum acara yang berlaku dalam perkara kepailitan yang Anda maksud adalah Hukum Acara Perdata. Keberlakuan Putusan Pengadilan di Indonesia Mengenai keberlakuan putusan pengadilan, Pasal 431 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”) pada pokoknya mengatur:

1. Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;
2. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;
3. Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.

B. Terkait dengan Pengakuan dan Pelaksanaan putusan pailit Indonesia di luar negeri: Bahwa dengan berlakunya pasal 436 Rvs ehingga suatu putusan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, maka hal serupa juga berlaku terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diakui dan dilaksanakan di luar negeri. Namun, Pengakuan dan Pelaksanaan putusan pailit Indonesia di negara lain juga bergantung pada sistem HPI yang dianut oleh negara yang bersangkutan, sebab putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia dimungkinkan untuk diakui dan dilaksanakan di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Perdata Internasional dan sesuai dengan prosedur kepailitan negara-negara yang bersangkutan, serta bilamana negara yang bersangkutan menganut prinsip universalitas terhadap putusan asing.

2. Saran

Dari uraian yang telah disampaikan dalam Bab-bab sebelumnya, dapat di ketahui pengaturan tentang cross border insolvency (kepailitan lintas negara) penulis mempunyai saran atas semua analisa-analisa yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu. Yaitu bahwa Indonesia seharusnya mempunyai terobosan – terobosan yang dilakukan kepada luar negeri dan melakukan banyak perjanjian-perjanjian bilateral dari luar negeri. Mengapa saya paparkan dikarenakan apabila kita melakukan banyak kerjaa sama dengan luar negeri karena kita dapat mengambil aset aset yang ada seblumnya dikarenakan pengambilan tersebut untuk membuat penyelesaian masalah kreditur dan debitur lebih baik lagi. Hal ini

dilakukan untuk mencegah kenakalan - kenakalan Debitur menaruh aset-asetnya di luar negeri sedangkan Kurator tidak dapat mengambilnya dengan semudah itu.

Dalam efek pemerintahan saran-saran saya dapat di lakukan dalam melakukan perjanjian perjanjian bilateral, seperti akan bedampak langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat pun akan terkena dampak positifnya tersendiri dan pemerintah tidak akan terkena rugi atas sulitnya aset yang disita.

Maka dari itulah perbanyak melakukan perjanjian-perjanjian dan sebagaimana sebaliknya mungkin negara lain pun akan susah melakukan tindakan kepada Indonesia bila belum adanya suatu perjanjian-perjanjian.

